

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan yang mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Dalam upaya mencapai kesehatan yang optimal, tidak hanya faktor fisik yang perlu diperhatikan, tetapi juga aspek psikologis dan sosial. Pencapaian kesehatan yang menyeluruh memungkinkan setiap individu untuk hidup produktif, yang pada gilirannya dapat berkontribusi positif terhadap masyarakat dan pembangunan bangsa.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menyebutkan bahwa kesehatan adalah kondisi seseorang yang sehat secara fisik, mental, dan sosial, bukan hanya terbebas dari penyakit, yang memungkinkan individu untuk hidup secara produktif. Kesehatan dapat dicapai melalui berbagai faktor, di antaranya adalah upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaannya. Upaya kesehatan mencakup serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kegiatan ini meliputi berbagai aspek, seperti promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Keberhasilan upaya kesehatan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya kesehatan, salah satunya adalah sumber daya manusia yang terampil dan kompeten. Sumber daya manusia kesehatan mencakup tenaga medis, tenaga kesehatan, serta tenaga pendukung lainnya.

Untuk mencapai tujuan kesehatan yang optimal, pelayanan kefarmasian berperan penting dalam mendukung berbagai upaya kesehatan dan dapat dilaksanakan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan kefarmasian dapat diselenggarakan di berbagai fasilitas kesehatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, fasilitas pelayanan kesehatan dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu tingkat pertama, tingkat lanjutan, dan penunjang. Fasilitas tingkat pertama mencakup puskesmas, klinik pratama, serta praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan. Fasilitas tingkat lanjutan meliputi rumah sakit, klinik utama, balai kesehatan, serta praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan. Fasilitas penunjang mencakup laboratorium kesehatan, apotek, laboratorium pengolahan sel, dan bank sel atau jaringan.

Apotek, sebagai salah satu fasilitas kesehatan, memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Berdasarkan Permenkes Nomor 73 Tahun 2016, pelayanan kefarmasian di apotek mencakup pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, serta layanan farmasi klinik. Pengelolaan tersebut meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pelaporan. Sedangkan pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pemberian informasi obat, konseling, layanan kefarmasian rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO).

Menurut Permenkes No. 17 Tahun 2023, Apoteker adalah seorang sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Apoteker Penanggung Jawab Apotek (APA) adalah Apoteker yang memiliki tanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek. Selain Apoteker, terdapat pula Tenaga Vokasi Kefarmasian (TVK), yang merupakan tenaga yang membantu Apoteker dalam melaksanakan praktik kefarmasian di Apotek, yang terdiri dari Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analis Farmasi. Semua tenaga kefarmasian dan nonkefarmasian yang bekerja di Apotek diwajibkan

untuk melaksanakan tugas mereka sesuai dengan standar profesi, prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien, serta mengutamakan kualitas dan keselamatan pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, apoteker harus memiliki kompetensi yang memadai dalam berbagai jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk itu, apoteker menjalani pendidikan melalui Program Studi Profesi Apoteker (PSPA), yang dilengkapi dengan pengalaman praktis dalam bentuk Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Tujuan dari PKPA adalah agar apoteker dapat mengaplikasikan teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan, sehingga mereka siap menghadapi tantangan dunia kerja setelah lulus.

Sehubungan dengan hal tersebut, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan PKPA untuk mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker, yang akan dilaksanakan di Apotek Alba Medika. Kegiatan PKPA ini akan berlangsung secara tatap muka mulai tanggal 7 April hingga 10 Mei 2025. Diharapkan, melalui kegiatan ini, calon apoteker dapat memperoleh kompetensi yang memadai untuk siap memasuki dunia kerja.

1.2. Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek alba Medika adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengalaman praktis kepada calon Apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian secara profesional di fasilitas pelayanan kesehatan penunjang apotek, sesuai dengan standar operasional dan kode etik kefarmasian yang berlaku.
2. Memberikan pemahaman kepada calon Apoteker mengenai

penerapan pelayanan kefarmasian serta peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker di apotek.

3. Melatih calon Apoteker agar siap memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional dan kompeten.

1.3. Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Kegiatan PKPA di Apotek Alba Medika memiliki beberapa manfaat yang berguna bagi calon apoteker, yaitu:

1. Mengasah keterampilan pelayanan kefarmasian berkualitas, mencakup konsultasi obat, pemantauan terapi, edukasi pasien, serta pengelolaan administrasi apotek.
2. Menumbuhkan sikap profesionalisme, etika kerja, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai Apoteker yang berintegritas.
3. Mendapatkan pengalaman yang dapat meningkatkan kualitas diri sebagai Apoteker yang kompeten, sesuai dengan standar profesi dan kode etik kefarmasian yang berfokus pada orientasi pasien.